

2022



MANUAL MUTU STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL




STIKes MITRA HUSADA KARANGANYAR





Papahan, Tasikmadu, Karanganyar

Telephone: 0271-494581

E-mail: stikes.mitrahusada@gmail.com

<http://www.mitrahusada.ac.id>

	STIKes Mitra Husada Karanganyar	Kode No: MM/SMHK/SPMI-02
		Tanggal : 19 April 2022
	Manual SPMI	Revisi :Ke
		Hal : ii

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Harjanti, SKM, M.Kes	Kepala LPM		14/2022 03
2. Pemeriksaan	Rohmadi, S.Kom, M.Kom	Ketua STIKes		17/2022 03
3. Persetujuan	Suwarnisih, SST, M. Kes	Ketua Senat		11/2022 09
4. Penetapan	dr. Widodo Suharto Siri Admaja	Ketua Yayasan Mitra Husada Karanganyar		19/2022 04

Dokumen ini hanya digunakan untuk kepentingan internal Perguruan Tinggi STIKes Mitra Husada Karanganyar



YAYASAN MITRA HUSADA KARANGANYAR

AKTA NO 56 TAHUN 2021 jo AKTA NO 12 TAHUN 1998 DAFTAR AHU-AH.01.06-0030425 TANGGAL 02 DESEMBER 2021

Papahan, Tasikmadu, Karanganyar.57720

Telp. (0271) 494581, Fax: (0271) 6497748, Email: mitrahusada.yayasan@gmail.com

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN MITRA HUSADA KARANGANYAR

NOMOR : 012.10/135.b/YMH/IV/2022

TENTANG

MANUAL MUTU

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA KARANGANYAR

KETUA YAYASAN MITRA HUSADA KARANGANYAR

- Menimbang : 1. bahwa untuk memacu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan akuntabilitas publik dalam penyelenggara tugas pokoknya;
2. bahwa dalam guna mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar diperlukan adanya Buku Manual Mutu Standar Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi secara kondusif;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar.
- Mengingat : 1. UU No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. SK Dikti No ; 187/E/O/2014, tentang ijin pendirian STIKes Mitra Husada Karanganyar;

10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberlakukan Manual Mutu Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar.
- Pertama : Buku Manual Mutu Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar digunakan sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses kurikulum akademik khususnya desain dan pengembangan kurikulum.
- Kedua : Buku Manual Mutu Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan butir-butir Standar Mutu Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Kerja lain, sesuai dengan karakter unit kerja masing-masing.
- Ketiga : Hal-hal yang belum/atau belum cukup diatur akan diatur kemudian.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 19 April 2022

Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar
Ketua Umum



dr. Wicodo Sunarto Siri Admadja
NIK.089 02 1970 11 2003 1

Tembusan:

1. Pembina Yayasan Mitra Husada Karanganyar
2. Pengawas Yayasan Mitra Husada Karanganyar
3. Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, akhirnya dokumen Manual Mutu STIKes Mitra Husada Karanganyar ini dapat kami selesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Manual Mutu ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan, STIKes Mitra Husada Karanganyar menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara berkelanjutan. Dalam penerapan SPMI, terutama bidang akademik, diperlukan ketersediaan dan pengembangan terus menerus dokumen-dokumen mutu, antara lain berupa: Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu STIKes Mitra Husada Karanganyar yang merupakan pedoman utama bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik, serta landasan bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan, dan evaluasi akademik.

STIKes Mitra Husada Karanganyar menyadari sepenuhnya bahwa perguruan tinggi harus memberikan layanan akademik yang bermutu kepada *stakeholders*. Layanan akademik yang bermutu harus dilandasi dengan sistem manajemen mutu akademik yang baik.. Penerapan Sistem Manajemen Mutu diharapkan mampu mendorong terselenggaranya layanan akademik yang sehat, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien, menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Manual Mutu ini menjadi pedoman utama dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STIKes Mitra Husada Karanganyar.

Karanganyar, April 2022

Ketua LPM

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Pengendalian	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DEFINISI UMUM	2
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN STRUKTUR ORGANISASI STIKes MITRA HUSADA KARANGANYAR	5
BAB IV LUAS LINGKUP MANUAL SPMI	8
BAB V MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	12
BAB VI MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI	17
BAB VII MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI	20
BAB VIII MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI	23
BAB IX MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI	27

BAB I

PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa wajib dijadikan dasar dalam pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berkaitan dengan Pemenuhan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tersebut STIKes Mitra Husada Karanganyar telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar.

Implementasi Kebijakan SPMI tertuang dlam Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) berisi tentang pedoman penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI, baik bidan akademik maupun non akademik.

Manual SPMI merupakan pedoman tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya dalam berbagai standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan Tinggi di STIKes Mitra Husada Karanganyar sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pada setiap pentahapan, baik tahap penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar SPMI – STIKes Mitra Husada Karanganyar memuat uraian tentang tujuan, luas lingkup, definisi istilah, langkah-langkah dan kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan standar SPMI.

BAB II

DEFINISI UMUM

Definisi istilah dalam manual SPMI STIKes Mitra Husada Karanganyar diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di STIKes Mitra Husada Karanganyar ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang

dibutuhkan dalam standar.

9. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
10. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (Borang): Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi: Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STIKes Mitra Husada Karanganyar
17. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar: Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang

telah diatur di dalamnya

19. Audit Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIKes Mitra Husada Karanganyar dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIKes Mitra Husada Karanganyar untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIKes Mitra Husada Karanganyar
20. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

BAB III
VISI, MISI , TUJUAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
STIKes MITRA HUSADA KARANGANYAR

A. Visi

Rumusan Visi STIKes Mitra Husada Karanganyar adalah “Menjadi Institusi pendidikan yang berkontribusi di tingkat nasional dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter, berbudaya dan berkompeten dalam profesinya tahun 2025”

Makna Visi di atas adalah bahwa STIKes Mitra Husada Karanganyar saat ini sedang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikannya melalui keunggulan di masing-masing program studi serta menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan terampil dalam bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan IPTEK.

STIKes Mitra Husada Karanganyar menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan yang berkarakter, berbudaya dan berkompeten. Karakter yang akan dibentuk pada lulusan adalah jujur, disiplin dan peduli. Untuk membentuk karakter jujur, peduli dan disiplin, maka dalam proses pembelajaran dibekali dengan soft skill, muatan lokal pembentukan karakter dan pendidikan anti korupsi.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan yang berkarakter,berbudaya dan berkompeten.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat pada peningkatan kualitas masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bangsa dalam bidang kesehatan.
4. Mengembangkan kemitraan dengan stakeholder dalam dan luar negeri untuk menunjang kontribusi institusi di tingkat nasional


C. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di STIKes Mitra Husada

Karanganyar adalah :

1. Menghasilkan tenaga kesehatan (bidan, perekam medis dan keperawatan) yang jujur, berintegritas, profesional, bertanggungjawab, kreatif, kritis, mandiri dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan kesehatan, teknologi dan kesenian
2. Menghasilkan institusi pendidikan yang terkini (Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat (*civil society*) nasional maupun internasional)
3. Menghasilkan tenaga profesional dibidang kesehatan
4. Meningkatkan mutu dengan menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta bagi penyerapan lulusan

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi STIKes Mitra Husada Karanganyar tahun 2021 s.d 2023 digambarkan pada gambar berikut ini :



Keterangan:

-  Garis Komando
-  Garis Koordinasi
-  Lembaga Tertinggi Sekolah Tinggi
-  Lembaga Normatif Akademik
-  Pimpinan Sekolah Tinggi
-  Unsur Penunjang
-  Unsur Pelaksana Akademik
-  Wilayah Koordinasi

BAB IV

LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun STIKes Mitra Husada Karanganyar meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non- akademik yang mengadopsi 9 (sembilan) kriteria yang mengadopsi dari Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi AIPT 3.0 dan AIPS 4.0, 8 (delapan) Standar SNP wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan di tambahkan dengan standar sesuai dengan kebutuhan STIKes Mitra Husada Karanganyar dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di STIKes Mitra Husada Karanganyar yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STIKes Mitra Husada Karanganyar, Renstra STIKes Mitra Husada Karanganyar serta Kebijakan SPMI STIKes Mitra Husada Karanganyar dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun- tahun berikutnya

A. Landasan Hukum Manual SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu yang mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
7. Keputusan Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar Nomor 101.1/039/SK/ STIKes-MHK/ XII/ 2019 tentang Rencana Operasional (Renop) STIKes Mitra Husada Karanganyar tahun 2020
8. Keputusan Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar Nomor 101.1/016a/SK/STIKes-MHK/XII/2016 Tentang Rencana Kebijakan Strategi (Renstra) tahun 2017-2021
9. Keputusan Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar Nomor 101.1/017/STIKes-MHK/X/2014 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan STIKes Mitra Husada Karanganyar

B. Fungsi Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI STIKes Mitra Husada Karanganyar berfungsi sebagai :

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembang-

kan/ meningkatkan Standar SPMI.

2. Pemandu para pemangku kepentingan dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi , dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan

C. Macam Manual SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI STIKes Mitra Husada Karanganyar berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di STIKes Mitra Husada Karanganyar

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat STIKes Mitra Husada Karanganyar dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Perumus , serta masukan unit kerja masing-masing , hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program studi termasuk di dalamnya seluruh pejabat pemangku kepentingan , tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing- masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STIKes Mitra Husada Karanganyar yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan . Evaluasi dilaksanakan selama satu siklus dalam tahun akademik. Evaluasi terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu beserta unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan STIKes Mitra Husada Karanganyar

4. Tahap Pengendalian

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat program studi dan unit/bagian termasuk di dalamnya seluruh pejabat pemangku kepentingan, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

5. Tahap Peningkatan/pengembangan

Tahap peningkatan/pengembangan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan/pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua STIKes untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

BAB V
MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

1. Gambaran Umum	Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Ketua dengan Surat Keputusan Ketua STIKes. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja STIKes Mitra Husada Karanganyar yang mencakup 8 (delapan) standar wajib minimal SNP yang diatur Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut dan 8 standar tambahan dari STIKes Mitra Husada Karanganyar.
2. Tujuan Manual	Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIKes Mitra Husada Karanganyar. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKes Mitra Husada Karanganyar agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan
3. Luas Lingkup	1. Manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan nonakademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STIKes Mitra

	<p>Husada Karanganyar.</p> <p>2. Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di STIKes Mitra Husada Karanganyar yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundangundangan yang berlaku.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci serta 8 standar tambahan</p> <p>2. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behavior, Competence dan Degree</i>.</p> <p>3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pencegahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p> <p>4. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draft standar.</p> <p>5. Uji publik adalah tindakan yang telah disetujui <i>stakeholder</i></p>
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</p>	<p>1. Standar Mutu yang disusun mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STIKes Mitra Husada Karanganyar</p>

	<p>sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.4.2 hingga 4.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIKes. 7. Rumuskan draft awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan Rumus ABCD. (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>) yang berarti: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Audience</i> adalah menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut b. <i>Behaviour</i> adalah menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “<i>should be</i>” yang harus selalu dapat diukur c. <i>Competence</i> adalah menjelaskan tentang target/ sasaran/ tugas/ materi/ obyek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan d. <i>Degree</i> adalah menetapkan waktu/periode yang
--	---

	<p>harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut</p> <p>Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, a adalah subjek, b berada pada predikat, c menempati posisi objek dan d adalah keterangan.</p> <p>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</p> <p>9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil, Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>10. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan SPMI</p>	<p>1. Lembaga Penjaminan Mutu STIKes Mitra Husada Karanganyar sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIKes Mitra Husada Karanganyar.</p> <p>2. Semua unit penunjang, program studi serta para dosen dan staff masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Ketersediaan peraturan akademik 3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. Formulir/ <i>Template</i> Standar
<p>8. Referensi</p>	<p>1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p>

	<ol style="list-style-type: none">2. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar No. 012.10/050.a/YMH/III/2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar
--	--

BAB VI

MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

1. Gambaran Umum	Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Manual	Pedoman ini bertujuan untuk melaksanakan standar/memenuhi standar.
3. Luas Lingkup	<ol style="list-style-type: none">1. Pada seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasi dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan oleh semua Program Studi dan Unit Penunjang lain pada STIKes Mitra Husada Karanganyar2. Untuk semua standar
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan standar adalah ukuran spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya2. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren3. Instruksi Kerja (IK) adalah rincian daftar tugas yang

	<p>harus dilakukan oleh penerima tugas</p> <p>4. Formulir adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist template yang harus diisi oleh penerima atau sebagai pelengkap dokumen mutu.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar. 2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non dosen dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit dan Lembaga Penjaminan Mutu STIKes Mitra Husada Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur Mutu, SOP, IK dan Formulir tentang semua proses dan isi standar</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional

	<p>Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar No. 012.10/050.a/YMH/III/2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar
--	---

BAB VII
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SPMI

1. Gambaran Umum	Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan. Evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan Audit Internal Akademik, Audit Eksternal dan Laporan Evaluasi Diri maupun dalam bentuk lain yang disepakati.
2. Tujuan Manual	Pedoman ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI.
3. Luas Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar harus dievaluasi pelaksanaannya oleh semua Program Studi dan unit penunjang lain pada STIKes Mitra Husada Karanganyar. 2. Berlaku untuk semua tahapan audit mulai perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga tindak lanjut
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi misi dan pencapaian Rentra STIKes Mitra Husada Karanganyar 2. Manual merupakan dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan termasuk pejabat/ personalia yang melaksanakan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Standar SPMI merupakan dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai dan merupakan hasil kesepakatan bersama. 4. Evaluasi Pelaksanaan standar merupakan ukuran spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 6. Audit Internal adalah kegiatan yang independent, obyektif, terencana secara sistematis dan berdasarkan serangkaian bukti, dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif evaluasi pelaksanaan standar 2. Sosialisasikan waktu evaluasi pelaksanaan standar 3. Siapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar 4. Laksanakan kegiatan evaluasi standar dengan melaksanakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Evaluasi diri
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit dan Lembaga Penjaminan Mutu STIKes Mitra Husada Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam

	pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir hasil pemeriksaan/ audit dan Pedoman Audit Mutu Internal.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi 9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar No. 012.10/050.a/YMH/III/2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar

BAB VIII
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

1. Gambaran Umum	Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIKes Mitra Husada Karanganyar berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan STIKes Mitra Husada Karanganyar perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.
2. Tujuan Manual	Pedoman ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. 2. Untuk semua standar
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan atau monitoring adalah mengamati suatu proses kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan

	<p>tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketidaksesuaian tidak terpenuhinya syarat yang telah ditentukan 4. Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab masalah yang potensial mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian 5. Tindakan perbaikan adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuain yang terjadi.
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya ketidaksesuaian atau penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Ambil tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian dari isi standar 6. Catat atau rekam semua tindakan perbaikan yang diambil. 7. Pantau terus menerus efek dari tindakan perbaikan. Misal:apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 8. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua

	<p>hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</p> <p>9. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STIKes Mitra Husada Karanganyar disertai saran atau rekomendasi.</p>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan SPMI	<p>1. Unit dan Lembaga Penjaminan Mutu STIKes Mitra Husada Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau</p> <p>2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur mutu dan SOP Audit internal. 2. Formulir evaluasi diri 3. Formulir audit internal
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 302 1412 459">6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<li data-bbox="678 470 1412 627">7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi<li data-bbox="678 638 1412 840">9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar No. 012.10/050.a/YMH/III/2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar
--	---

BAB IX
MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI

1. Gambaran Umum	Peningkatan standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal setelah dilakukan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan siklus SPMI, dilakukan peningkatan standar secara berkelanjutan.
2. Tujuan Manual	Pedoman ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar, setiap berakhirnya masing-masing standar.
3. Luas Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. 2. Untuk semua standar
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar adalah Tindakan menilai isi standar didasarkan antara lain pada hasil isi standar pada waktu sebelumnya 3. Perkembangan situasi dan kondisi STIKes Mitra Husada Karanganyar, tuntutan masyarakat, dan kepentingan pemangku 4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur

<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari hasil laporan pengendalian audit 2.Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang Pejabat Struktural terkait dan Dosen 3.Evaluasi isi standar 4.Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 5.Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit dan Lembaga Penjaminan Mutu STIKes Mitra Husada Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan 2. Template Formulir
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63

	<p>Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none">6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar No. 012.10/050.a/YMH/III/2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar
--	--